



PUTUSAN

Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Renaldi Bin Waslim**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalibaru Barat RT. 006/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Renaldi Bin Waslim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Wanto, S.H, Ariyanto, S.H dan Ambang Winarno, S.H Para Advokad dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Keadilan Indonesia (YLBHK-CKI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDI Bin WASLIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **RENALDI Bin WASLIM** berupa Pidana Penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkotika jenis kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.
 - ✓ 1 (satu) timbangan elektrik
 - ✓ 3 (tiga) bungkus plastik klip bening
 - ✓ 3 (tiga) sendok takar yag terbuat dari sedotan besar
 - ✓ 1 (satu) unit telepon genggam merk Realmei

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan aPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama proses persidangan dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih banyak kesempatan untuk bisa menata masa depannya yang lebih baik;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi adik, kakak dan orang tuannya;
5. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **RENALDI BIN WASLIM**, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Manunggal RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru , Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa yang berteman sejak kecil dengan saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan selanjutnya pada sekira awal tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) melalui aplikasi Whatsapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang akan dikirim oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya pada sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diantarkan menggunakan pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu kiriman dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali menerima paket Narkotika jenis Shabu melalui pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendapatkan lagi pengiriman Narkotika jenis Shabu dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diterima terdakwa melalui pengiriman ojek online Gosend di rumah Terdakwa, dan Narkotika jenis Shabu yang diterima terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) kilogram. Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik dan sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan sisa Narkotika jenis Shabu yang lainnya disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Manunggal VII RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa dilaci televisi di kamar terdakwa. Dan setelah itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual atau diantarkan kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan upah/gaji dari saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus kemasan teh hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 683,1200 gram** di beri nomor barang bukti 1684/2024/PF, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 682,6400 gram adalah **Positif Metamphetamine (Shabu)** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa Terdakwa RENALDI BIN WASLIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa **RENALDI BIN WASLIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa RENALDI BIN WASLIM**, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Manunggal RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru , Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa berada di Jalan Manunggal RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru , Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing yaitu saksi EFENDY, SH., saksi HARLY NABABAN, saksi BAMBANG PRIYO PRAKASA, dan saksi DIVI ANUGERAH yang sebelumnya mendapatkan informasi Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis Shabu di sekitar daerah Cilincing Jakarta Utara. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa dilaci televisi di kamar terdakwa. Dan setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut merupakan kiriman dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diterima oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB melalui pengiriman ojek online Gosend di rumah Terdakwa. Dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah Terdakwa hingga kemudian Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian. Dan setelah atas ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus kemasan teh hijau berisi 8 (delapan) bungkus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 683,1200 gram** di beri nomor barang bukti 1684/2024/PF, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 682,6400 gram adalah **Positif Metamphetamine (Shabu)** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa Terdakwa RENALDI BIN WASLIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

-----Perbuatan Terdakwa **RENALDI BIN WASLIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIVI ANUGERAH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Manunggal VII RT.005/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jl. Kalibaru Barat dicurigai seorang laki-laki atas nama panggilan ALDOT yang sering melakukan transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya bersama tim melakukan penyelidikan keberadaan orang yang dicurigai bernama panggilan ALDOT dimaksud, sehingga setelah ditemukan orang dimaksud maka pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Manunggal VII RT.005/004 Kel. Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki bernama panggilan ALDOT atau yang bernama RENALDI bin WASLIM. Ketika itu saksi langsung melakukan



pengeledahan badan pakaian dan rumah tinggal di lokasi kejadian sehingga berhasil ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu, serta barang bukti lain yang terkait dan diakui milik terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan kemudian menggeledah badan pakaian dan tempat terdakwa berada lalu terdakwa memberitahukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna kuning yang berisi 8 (delapan) plastik klip masing masing berisi plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu kristal warna putih berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram, yang disimpan di laci lemari televisi di dalam kamar terdakwa, berhasil saksi dan tim temukan lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek cilincing guna proses lebih lanjut, serta saat penangkapan terdapat barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Realmi, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) sendok takar yang terbuat dari sedotan besar, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, yang diakui kepemilikan oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDI BIN WASLIM, memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saudara LEO alias TAGOR yang dikirimkan langsung ke alamat rumah terdakwa melalui paket / gosend, setelah barang Narkotika jenis Shabu tersebut di terima terdakwa kemudian terdakwa menunggu perintah dari Sdr. LEO alias TAGOR untuk dikirim ke alamat yang ditunjuk oleh Sdr. LEO alias TAGOR dengan menerima upah;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENALDI BIN WASLIM, berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. BAMBANG PRIYO PRAKASA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Manunggal VII RT.005/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara;



- Bahwa kejadian tersebut bermula adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Jl. Kalibaru Barat dicurigai seorang laki-laki atas nama panggilan ALDOT yang sering melakukan transaksi peredaran gelap narkoba jenis sabu, sehingga selanjutnya bersama tim melakukan penyelidikan keberadaan orang yang dicurigai bernama panggilan ALDOT dimaksud, sehingga setelah ditemukan orang dimaksud maka pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Manunggal VII RT.005/004 Kel. Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama panggilan ALDOT atau yang bernama RENALDI bin WASLIM. Ketika itu saksi langsung melakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah tinggal di lokasi kejadian sehingga berhasil ditemukan barang bukti Narkoba jenis Shabu, serta barang bukti lain yang terkait dan diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kemudian menggeledah badan pakaian dan tempat terdakwa berada lalu terdakwa memberitahukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna kuning yang berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisi plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba jenis Shabu kristal warna putih berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram, yang disimpan di laci lemari televisi di dalam kamar terdakwa, berhasil saksi dan tim temukan lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek cilincing guna proses lebih lanjut, serta saat penangkapan terdapat barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) sendok takar yang terbuat dari sedotan besar, dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, yang diakui kepemilikan oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa RENALDI BIN WASLIM, memiliki Narkoba jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa menerima titipan Narkoba jenis Shabu tersebut dari saudara LEO alias TAGOR yang dikirimkan langsung ke alamat rumah terdakwa melalui paket / gosend, setelah barang Narkoba jenis Shabu tersebut di terima terdakwa kemudian terdakwa menunggu perintah dari Sdr. LEO alias TAGOR untuk dikirim ke alamat yang ditunjuk oleh Sdr. LEO alias TAGOR dengan menerima upah;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENALDI BIN WASLIM, berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. Manunggal VII RT.005/004 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, ditangkap oleh petugas kepolisian tidak berseragam yang mengaku dari Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dilakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing masing berisikan Narkotika jenis Shabu kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram yang terdakwa dapat dari titipan saudara LEO alias TAGOR.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yaitu awalnya terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari saudara LEO alias TAGOR, kemudian terdakwa mengantarkan / mengirim Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai pesanan kepada orang yang ditunjuk oleh saudara saudara LEO alias TAGOR dengan diberikan nomor telepon lalu dihubungi oleh terdakwa dan dikirim barang melalui gosend aplikasi pengiriman online.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu sudah ketiga kali. Untuk yang pertama kali dititip 100 gram telah habis didistribusikan mendapat upah Rp. 500.000, yang kedua kali dititip 300 gram telah habis didistribusikan mendapat upah 1.000.000,- , yang ketiga kali ini dititip 1000 gram namun baru didistribusikan 200 gram, sehingga saat ditangkap masih ada 800 gram yang saat ini dijadikan sebagai barang bukti, untuk yang ketiga kali ini terdakwa belum mendapat upah karena Narkotika jenis Shabu titipan dari saudara LEO alias TAGOR belum terdistribusikan seluruhnya.
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari hasil perantara jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut sebelum yang saat ini adalah untuk makan dan keperluan sehari hari terdakwa yang saat ini sudah habis, namun untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga kali ini belum mendapat upah karena belum selesai untuk tugasnya mengirim pendistribusian 1000 gram.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima dan mendistribusikan Narkotika jenis Shabu tersebut yaitu terdakwa mendapat upah berupa uang untuk keperluan sehari hari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing masng berisikan narkotika jenis kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) timbangan elektrik
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
4. 3 (tiga) sendok takar yag terbuat dari sedotan besar
5. 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus kemasan teh hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto seluruhnya 683,1200 gram** di beri nomor barang bukti 1684/2024/PF, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 682,6400 gram adalah **Positif Metamphetamine (Shabu)** terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RENALDI BIN WASLIM, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Manunggal RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru, Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara Terdakwa yang berteman sejak kecil dengan saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan selanjutnya pada sekira awal tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Whatsapp lalu Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang akan dikirim oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya pada sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diantar menggunakan pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu kiriman dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali menerima paket Narkotika jenis Shabu melalui pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendapatkan lagi pengiriman Narkotika jenis Shabu dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diterima terdakwa melalui pengiriman ojek online Gosend di rumah Terdakwa, dan Narkotika jenis Shabu yang diterima terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) kilogram. Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik dan sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan sisa Narkotika jenis Shabu yang lainnya disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Manunggal VII RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa mengaku

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa dilaci televisi di kamar terdakwa. Dan setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual atau diantarkan kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan upah/gaji dari saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus kemasan teh hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 683,1200 gram di beri nomor barang bukti 1684/2024/PF, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 682,6400 gram adalah Positif Metamfetamina (Shabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa Terdakwa RENALDI BIN WASLIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Renaldi Bin Waslim** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut dalam hal ini Terdakwa bukan sebagai apoteker, dokter dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan kegiatan peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai Pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa RENALDI BIN WASLIM, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Manunggal RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru, Kecamatan. Cilincing, Jakarta Utara Terdakwa yang berteman sejak kecil dengan saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan selanjutnya pada sekira awal tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) melalui aplikasi Whatsapp lalu Terdakwa ditawarkan untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang akan dikirim oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya pada sekira awal bulan Mei 2024 Terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diantarkan menggunakan pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu kiriman dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa kembali menerima paket Narkotika jenis Shabu melalui pengiriman ojek online Gosend ke rumah Terdakwa dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) gram. Selanjutnya kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa disuruh oleh saudara LEO alias TAGOR (DPO) untuk diantar kepada seseorang atas petunjuk dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang kemudian Terdakwa mendapatkan upah/gaji sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer ke aplikasi rekening DANA milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 12.00 WIB terdakwa mendapatkan lagi pengiriman Narkotika jenis Shabu dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) yang diterima terdakwa melalui pengiriman ojek online Gosend di rumah Terdakwa, dan Narkotika jenis Shabu yang diterima terdakwa saat itu sebanyak 1 (satu) kilogram. Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa membagi-bagi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik dan sebagian telah terdakwa kirim kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) dan sisa Narkotika jenis Shabu yang lainnya disimpan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat Terdakwa berada di Jl. Manunggal VII RT.005/RW.004 Kel. Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Cilincing dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan Narkotika jenis Shabu tersebut dan terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam rumah terdakwa dilaci televisi di kamar terdakwa. Dan setelah itu petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual atau diantarkan kepada seseorang atas perintah dari saudara LEO alias TAGOR (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan mendapatkan upah/gaji dari saudara LEO alias TAGOR (DPO). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kemasan teh cina warna kuning yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 3615/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dilakukan pemeriksaan terdapat 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan teh hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 683,1200 gram di beri nomor barang bukti 1684/2024/PF, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 682,6400 gram adalah Positif Metamfetamina (Shabu) terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sekalipun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat element unsur menawarkan untuk dijual, membeli, akan tetapi sependapat bahwa Terdakwa menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi pada tanggal 3 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan informasi keberadaan Leo Alias Tagor sedang menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, yang dalam perkara ini statusnya DPO (daftar Pencarian Orang), adalah menjadi kewajiban penyidik untuk menindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkotika jenis kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) sendok takar yag terbuat dari sedotan besar dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldi Bin Waslim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik teh warna hijau berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing masing berisikan narkotika jenis kristal warna putih dengan berat bruto keseluruhan 828 (delapan ratus dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening;
 - 3 (tiga) sendok takar yang terbuat dari sedotan besar
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk RealmeSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 990/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)